



PUTUSAN

Nomor : 154/Pid.B/2014/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	NASRI Bin SARIAT;
Tempat lahir	:	Pondok Lunang;
Umur atautanggal lahir	:	23 tahun/ 01 Juli 1991;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD (kelas I);

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan Negara (RUTAN) oleh;

- Penyidik, tanggal 13 Mei 2014 Nomor Pol: Sp.Han.03/V/2014/Reskrim/SEK MMU, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2014 Nomor : B-18/ N.7.1/Epp.1/05/2014 sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
- Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2014 Nomor : PRINT-26/N.7.14/Epp.2/07/2014 sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
- Hakim tanggal 21 Juli 2014 Nomor :127/Pen.Pid/2014/PN,Agm sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 11 Agustus 2014 Nomor :127/Pen.Pid/2014/PN,Agm sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;

Dalam menghadapi perkaranya terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa NASRI Bin SARIAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRI Bin SARIAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor Polisi, Nomor Mesin : JBE1E1122508, Nomor Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBE111BK123746 serta STNK Asli An. JUSMANI dan Kunci kontak;

Dikembalikan kepada NASRI Bin SARIAT.

- 1 (satu) buah kunci 14/15 merk Drop Forged; dan
- 1 (satu) buah baju warna ungu merk LA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **NASRI Bin SARIAT** pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dibulan Mei Tahun 2014 bertempat di rumah sdri. Katimah Binti Parto Saniman di Desa Pondok Lunang, Kec. Air Dikit, Kab. Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu** yaitu uang sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan** sdri. Katimah Binti Parto **atau kepunyaan orang lain** selain terdakwa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa NASRI Bin SARIAT pergi ke kebun Pak AMRIL dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk memuat sawit, setibanya di kebun tersebut terdakwa tidak menjumpai mobil untuk memuat sawit kemudian terdakwa mampir di rumah sdri. Herna Wati menanyakan mengenai ada tidaknya mobil truk masuk ke dalam karena terdakwa mau menimbang buah sawit lalu sdri. Herna Wati menjawab tidak tau, kemudian terdakwa menuju rumah sdri. Katimah yang berjarak 100 meter dari rumah sdri. Herna Wati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil kunci 14/15 warna putih mengkilat merk Drop Forged yang berada dibawah jok sepeda motor miliknya, setelah sampai di rumah sdri. Katimah yang dalam keadaan terkunci dengan gembok dari luar, terdakwa memastikan apakah rumah tersebut kosong kemudian terdakwa mencongkel dan merusak gembok pintu samping kanan rumah tersebut dengan menggunakan kunci 14/15 yang dibawa terdakwa, setelah pintu rumah berhasil dibuka terdakwa langsung masuk menuju kamar dan memeriksa kamar mencari uang yang disimpan di dalam kamar tersebut kemudian terdakwa menemukan sejumlah uang pecahan seratus ribu, lima puluh ribu, dan dua puluh ribu yang berada di bawah tikar tempat tidur, kemudian terdakwa membawa uang tersebut dan langsung pulang ke rumahnya. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi dalam persidangan ini dan memohon agar keterangan saksi tersebut dibacakan sehingga dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita acara penyidik yang keterangannya sebagai berikut :

Saksi 1 : KATIMAH Binti PARTO SANIMAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sekitar jam 11.00 WIB di rumah saksi di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa uang sebanyak Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang berupa uang yang dicuri tersebut saksi simpan di dalam kamar di bawah tikar tempat tidur;
- Bahwa waktu terdakwa masuk kerumah saksi, saksi sedang berada di kebun dan rumah saksi dalam keadaan terkunci serta rumah dalam keadaan kosong.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi 2 : HERNA WAATI Binti MUHANNAM

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sekitar jam 11.00 WIB di rumah saksi di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko terdakwa telah mengambil barang milik saksi Katimah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi kemudian berteriak-teriak memanggil saksi kemudian terdakwa berkata: “Mbak, ada mobil truk masuk ke dalam ya? Itu mobil pak Amril”, kemudian saksi menjawab : “Saya tidak tau, dan juga mobil truk tidak ada yang masuk”, kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi kalau terdakwa mau menimbang buah sawitnya, kemudian saksi menjawab : “gak tau”, kemudian saksi melihat terdakwa menuju rumah saksi Katimah menggunakan sepeda motor pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut yang diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi 3 : B. TRIMEN Bin MALUDDIN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sekitar jam 11.00 WIB di rumah saksi di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko terdakwa telah mengambil barang milik saksi Katimah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Brigpol Sarnubi, anggota pos Polisi Air Dikit Kabupaten Mukomuko dan pada saat melakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kunci 14/15 merk Drop Forged yang diperlihatkann kepada saksi adalah milik terdakwa yaitu alat untuk mencongkel pintu atau merusak kunci gembok rumah saksi Katimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibacakan tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sekitar jam 11.00 WIB di rumah saksi di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko terdakwa telah mengambil barang milik saksi Katimah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi ke kebun pak Amril untuk memuat sawit, setiba di ladang mobil untuk muat sawit tersebut tidak ada, sekira jam 11.30 WIB terdakwa hendak pulang terdakwa mampir di rumah warga yang tidak tahu namanya kemudian terdakwa mengambil kunci 14/15 yang berada di jok sepeda motor terdakwa dan kemudian mencongkel gembok rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak kunci gembok pintu samping kanan rumah tersebut dengan menggunakan kunci 14/15 warna putih mengkilat;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa langsung menuju ke dalam kamar untuk mencari uang, dan setelah memeriksa kamar, terdakwa menemukan uang yang berada di bawah tikar tempat tidur sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian uang hasil curian tersebut berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli jaket kain warna ungu merk LA di toko distro di Penarik dan sisanya untuk makan-makan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor Polisi, Nomor Mesin : JBE1E1122508, Nomor Rangka : MH1JBE111BK123746 serta STNK Asli An. JUSMANI dan Kunci kontak, 1 (satu) buah kunci 14/15 merk Drop Forged, 1 (satu) buah baju warna ungu merk LA, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pada perkara ini dianggap turut termuat dalam putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sekitar jam 11.00 WIB di rumah saksi di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko terdakwa telah mengambil barang milik saksi Katimah;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi ke kebun pak Amril untuk memuat sawit, setiba di ladang mobil untuk muat sawit tersebut tidak ada, sekira jam 11.30 WIB terdakwa hendak pulang terdakwa mampir di rumah warga yang tidak tahu namanya kemudian terdakwa mengambil kunci 14/15 yang berada di jok sepeda motor terdakwa dan kemudian mencongkel gembok rumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak kunci gembok pintu samping kanan rumah tersebut dengan menggunakan kunci 14/15 warna putih mengkilat;
- Bahwa benar setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa langsung menuju ke dalam kamar untuk mencari uang, dan setelah memeriksa kamar, terdakwa menemukan uang yang berada di bawah tikar tempat tidur sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebagian uang hasil curian tersebut berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli jaket kain warna ungu merk LA di toko distro di Penarik dan sisanya untuk makan-makan;
 - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal, yaitu pasal 363 ayat (1) dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan terdakwa yaitu **NASRI Bin SARIAT** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut S.R SIANTURI,SH dalam bukunya berjudul “tindak pidana di KUHP” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sekitar jam 11.00 WIB di rumah saksi di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko terdakwa telah mengambil barang milik saksi Katimah;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi ke kebun pak Amril untuk memuat sawit, setiba di ladang mobil untuk muat sawit tersebut tidak ada, sekira jam 11.30 WIB terdakwa hendak



pulang terdakwa mampir di rumah warga yang tidak tahu namanya kemudian terdakwa mengambil kunci 14/15 yang berada di jok sepeda motor terdakwa dan kemudian mencongkel gembok rumah tersebut;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak kunci gembok pintu samping kanan rumah tersebut dengan menggunakan kunci 14/15 warna putih mengkilat;
- Bahwa benar setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa langsung menuju ke dalam kamar untuk mencari uang, dan setelah memeriksa kamar, terdakwa menemukan uang yang berada di bawah tikar tempat tidur sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebagian uang hasil curian tersebut berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli jaket kain warna ungu merk LA di toko distro di Penarik dan sisanya untuk makan-makan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan jika tindakan terdakwa mengambil barang berupa mengambil uang sebanyak Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), milik saksi Katimah yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan terdakwa, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam unsur ini;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang yang hendak dikuasai sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan dapat diketahui bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebanyak Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), milik saksi Katimah dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur ke-4 ini terdakwa harus dengan maksud yang berarti telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar para terdakwa mengambil barang berupa uang sebanyak Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), milik saksi Katimah tersebut berada ditangan terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Katimah selaku pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas, terdakwa telah bermaksud memiliki barang berupa uang sebanyak Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), milik saksi Katimah yang merupakan milik orang lain selain terdakwa dengan melawan hukum oleh karena terdakwa mengambilnya tanpa adanya ijin ataupun pemberitahuan pada pihak saksi Katimah selaku pemilik barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa unsur diatas adalah termasuk unsur alternative, dimana apabila terbukti atau terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi tanpa membuktikan unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, sekitar jam 11.00 WIB di rumah saksi di Desa Pondok Lunang, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko terdakwa telah mengambil barang milik saksi Katimah;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi ke kebun pak Amril untuk memuat sawit, setiba di ladang mobil untuk muat sawit tersebut tidak ada, sekira jam 11.30 WIB terdakwa hendak pulang terdakwa mampir di rumah warga yang tidak tahu namanya kemudian terdakwa mengambil kunci 14/15 yang berada di jok sepeda motor terdakwa dan kemudian mencongkel gembok rumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak kunci gembok pintu samping kanan rumah tersebut dengan menggunakan kunci 14/15 warna putih mengkilat;
- Bahwa benar setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa langsung menuju ke dalam kamar untuk mencari uang, dan setelah memeriksa kamar, terdakwa menemukan uang yang berada di bawah tikar tempat tidur sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagian uang hasil curian tersebut berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli jaket kain warna ungu merk LA di toko distro di Penarik dan sisanya untuk makan-makan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil uang sebanyak Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara merusak kunci gembok pintu samping kanan rumah tersebut dengan menggunakan kunci 14/15 warna putih mengkilat, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai merusak, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor Polisi, Nomor Mesin : JBE1E1122508, Nomor Rangka : MH1JBE111BK123746 serta STNK Asli An. JUSMANI dan Kunci kontak, 1 (satu) buah kunci 14/15 merk Drop Forged, 1 (satu) buah baju warna ungu merk LA, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan.

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **NASRI Bin SARIAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRI Bin SARIAT** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa nomor Polisi, Nomor Mesin : JBE1E1122508, Nomor Rangka : MH1JBE111BK123746 serta STNK Asli An. JUSMANI dan Kunci kontak;

Dikembalikan kepada Nasri Bin Sariat

- 1 (satu) buah kunci 14/15 merk Drop Forged;
- 1 (satu) buah baju warna ungu merk LA;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 1.000,-
(Seriburupiah).

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **Selasa**, tanggal : **07 Oktober 2014**, oleh kami : **SURYO JATMIKO,MS. SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE IRMA SUSANTI, SH.**, dan **ZEPHANIA,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HARJUMI NORHEPPY,SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **SURYA DHARMA TANJUNG, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I **ADE IRMA SUSANTI, SH.**,

SURYO JATMIKO,MS. SH.,

II **ZEPHANIA,SH.**,

Panitera Pengganti

HARJUMI NORHEPPY,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)